



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas-luasnya merupakan hak konstitusional Kabupaten Belitung Timur, perlu mengisinya dengan kegiatan yang tersusun dalam rencana strategis daerah sesuai dengan arah kebijakan umum daerah Kabupaten Belitung Timur;
 - b. bahwa rencana strategis daerah sebagai pelaksanaan urusan rumah tangga daerah dibagi habis ke dalam rencana kerja satuan kerja perangkat daerah, perlu membentuk satuan kerja perangkat daerah berbentuk kantor yang mengelola bidang kependudukan dan keluarga berencana, di Kabupaten Belitung Timur;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu mengatur pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur, dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Di dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau disebut Kabupaten, adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Kepala Daerah atau disebut Bupati, adalah Bupati Belitung Timur.
4. Wakil Kepala Daerah atau disebut Wakil Bupati, adalah Wakil Bupati Belitung Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Sekretaris Daerah, adalah sekretaris daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Kantor Kependudukan dan Keluarga Berencana, adalah kantor kependudukan dan keluarga berencana Kabupaten Belitung Timur.
8. Kepala Kantor, adalah Kepala Kantor Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur.
9. Pegawai Negeri Sipil disingkat PNS, adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

**BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kantor Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten.

Pasal 3

Kantor Kependudukan dan Keluarga Berencana merupakan satuan kerja yang berkedudukan sebagai perangkat daerah.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

Kantor Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor serta mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dalam bidang kependudukan dan keluarga berencana, mengelola urusan-urusan dalam Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Kantor Kependudukan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang kependudukan dan keluarga berencana; dan
- b. pengelolaan urusan-urusan dalam bidang kependudukan dan keluarga berencana.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kependudukan dan Keluarga Berencana terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi-Seksi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan dan keahlian, yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

Pasal 9

(1) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri dari :

- a. Seksi Kependudukan;
- b. Seksi Keluarga Berencana; dan
- c. Seksi Keluarga Sejahtera.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

Pasal 10

Ketentuan rincian, tugas pokok, fungsi dan tugas lainnya dalam organisasi Kantor Kependudukan dan Keluarga Berencana, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d, terdiri dari kelompok-kelompok keahlian.

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.

(3) Tenaga fungsional senior sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditunjuk oleh Bupati atas usul pimpinan satuan kerja organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 12

Ketentuan jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Tenaga Fungsional, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Penerapan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan baik dalam lingkungan masing-masing satuan kerja maupun antara satuan kerja dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten, serta dengan instansi lain.

Pasal 15

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan Kantor Kependudukan dan Keluarga Berencana bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, pengawasan, dan petunjuk-petunjuk.
- (2) Setiap pimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengaktualisasikan prinsip pelayanan prima dalam menampung laporan dan keluhan masyarakat mengenai pelaksanaan tugas pokok aparatur pemerintah kabupaten.

Pasal 16

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, setiap pimpinan dalam lingkungan organisasi Kantor Kependudukan dan Keluarga Berencana, wajib mengikuti petunjuk atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu kepada atasan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 08 Tahun 2003 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2003 Nomor 2) yang mengatur Organisasi Kantor Kependudukan dan Keluarga Berencana, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

19.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Juli 2005

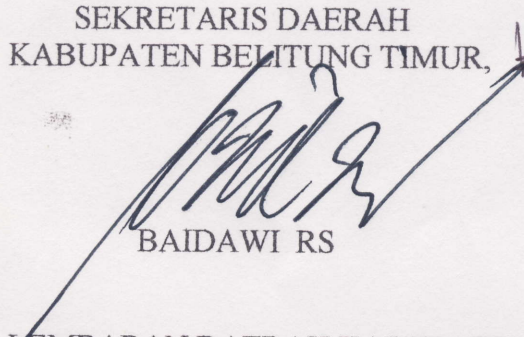
Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,



USMAN SALEH

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 1 Agustus 2005

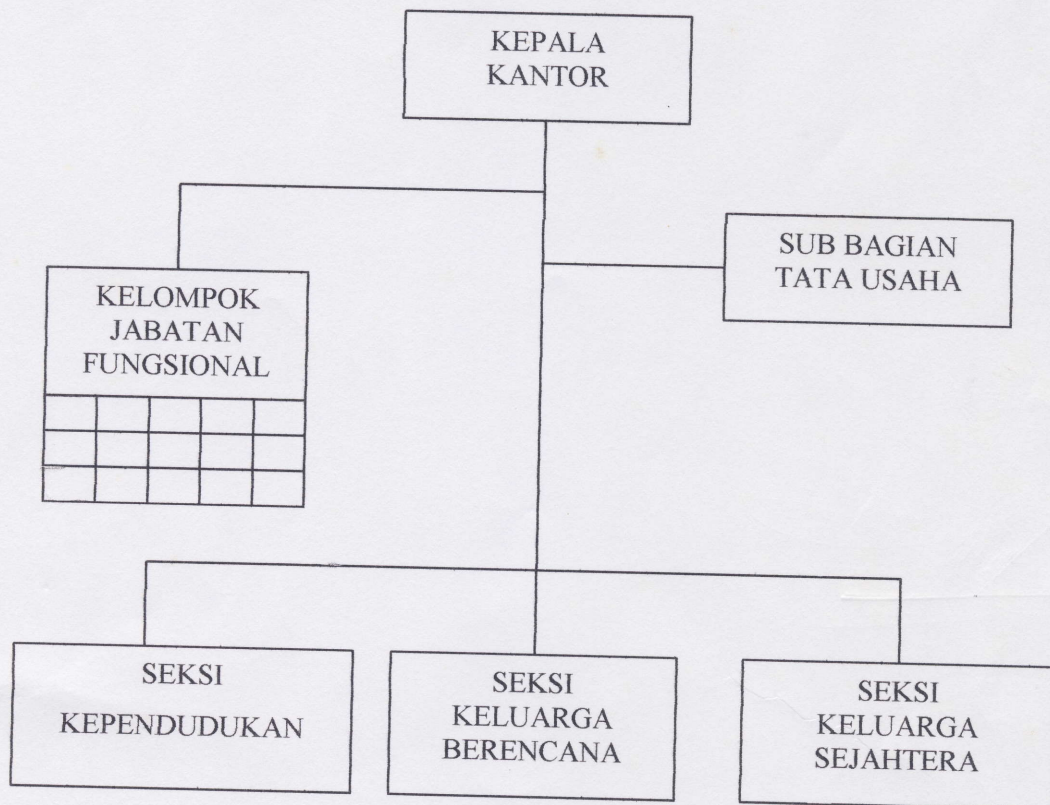
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



BAIDAWI RS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 19

**SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

USMAN SALEH